



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa nama Provinsi Irian Jaya Barat ditetapkan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 (**BN No. 7034 hal. 10B-15B**) tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
- bahwa aspirasi berbagai elemen masyarakat di Provinsi Irian Jaya Barat menginginkan perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat;
- bahwa perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat sesuai surat Gubernur Irian Jaya Barat No. 120/175/GIJB/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal usul perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat No. 1 Tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Persetujuan Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 No. 108, TLN RI No. 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN NAMA
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA
BARAT.

Pasal 1

Nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi
Papua Barat.

Pasal 2

- Tenggang waktu penyesuaian administrasi perubahan naman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- Selama tenggang waktu penyesuaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomenklatur Provinsi Irian Jaya Barat dapat digunakan bersama-sama dengan nomenklatur Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 56

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (LN RI Tahun 1999 No. 173, TLN RI No. 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (LN RI Tahun 2000 No. 72, TLN RI No. 3960), telah dibentuk Provinsi Irian Jaya Barat dengan Ibu Kota Manokwari.

Dalam perjalannya, Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004 menyatakan bahwa Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Namun akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebelum ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi masih

mempunyai kekuatan hukum karena sebelum ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara sah sebagai Undang-Undang Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum sebelum tanggal 11 November 2004 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau subjek hukum terkait lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong adalah sah.

Sejalan dengan adanya dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat yang dilandasi pandangan "dua tapi satu, satu tapi dua" yaitu dalam satu tanah Papua terdapat dua provinsi tetapi tetap satu Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat menyikapi aspirasi masyarakat tersebut melalui

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat No. 1 Tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Persetujuan Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut selanjutnya Gubernur Irian Jaya Barat melalui surat No. 120/175/GIJB/2007 tanggal 19 Februari 2007 menyampaikan usulan perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Provinsi Irian Jaya Barat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4718

(F)

**PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT
OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION
(PERSETUJUAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA)
(Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin dan mendukung pengembangan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan secara optimal dari potensi perikanan tuna di Samudera Hindia, telah dibentuk *Organization for the Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) berdasarkan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) yang disahkan di Roma, Italia, tanggal 25 November 1993;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Agreement* tsb dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 (**BN No. 6546 hal. 3B-7B**) tentang Perjanjian Internasional (LN RI Tahun 2000 No. 185, TLN RI No. 4012);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 No. 53, TLN RI No. 4389);
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 (**BN No. 7144 hal. 7B-12B dst**) tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 No. 118, TLN RI No. 4433);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION* (PERSETUJUAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI TUNA SAMUDERA HINDIA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang

Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Agreement* dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
ttd.
DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 41

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

**PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu membentuk Kota Subulussalam di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa pembentukan Kota Subulussalam diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat :

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 183, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 1956 Nomor 58, TLN RI Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 1956 Nomor 64, TLN RI Nomor 1103) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (LN RI Tahun 1950 Nomor 59, TLN RI Nomor 40);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (LN RI Tahun 1999 Nomor 14, TLN RI Nomor 3827);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (LN RI Tahun 1999 Nomor 172, TLN RI Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN RI Tahun 2006 Nomor 62, TLN RI Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Kabupaten Aceh Singkil adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (LN RI Tahun 1999 Nomor 14, TLN RI Nomor 3827), yang merupakan asal Kota Subulussalam.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Subulussalam berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Simpang Kiri;
- b. Kecamatan Penanggalan;
- c. Kecamatan Rundeng;
- d. Kecamatan Sultan Daulat; dan
- e. Kecamatan Longkip.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Subulussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Singkil dikurangi dengan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Kota Subulussalam mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat Provinsi Sumatera Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.

- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cakupan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kota Subulussalam secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Subulussalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Subulussalam mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Subulussalam merupakan urusan yang berskala kota meliputi:
 - a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- (3) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kota Subulussalam adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kota Subulussalam.
- (4) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru
dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 8

Peresmian Kota Subulussalam dan pelantikan Penjabat Walikota Subulussalam dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau nama lain yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Walikota Subulussalam.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah di Kota Subulussalam dipilih dan disahkan Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kota Subulussalam.

- (2) Sebelum terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Walikota diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk melantik Penjabat Walikota Subulussalam.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Walikota definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Walikota untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 11

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singkil dan APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kota Subulussalam dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Walikota paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 13

- (1) Bupati Aceh Singkil bersama Penjabat Walikota Subulussalam menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Subulussalam.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Walikota.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Subulussalam.

- (5) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kota Subulussalam.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Singkil yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Subulussalam;
 - c. utang piutang Kabupaten Aceh Singkil yang kegunaannya untuk Kota Subulussalam menjadi tanggungjawab Kota Subulussalam; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Subulussalam.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 14

- (1) Kota Subulussalam berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Subulussalam sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Subulussalam sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Walikota Subulussalam.
- (4) Apabila Kabupaten Aceh Singkil tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Aceh Singkil untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

- (5) Apabila Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Subulussalam.
- (6) Pejabat Walikota Subulussalam menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Aceh Singkil.
- (7) Pejabat Walikota Subulussalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 16

Pejabat Walikota Subulussalam berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan,

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kota Subulussalam dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Walikota Subulussalam menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD Kota Subulussalam untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Walikota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sebelum Kota Subulussalam menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Peraturan dan Keputusan Bupati Aceh Singkil yang selama ini berlaku di Kota Subulussalam harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kota Subulussalam disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. U M U M

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai luas wilayah ± 56500,51 km², secara geografis, geopolitik, dan ketahanan keamanan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem

pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan nasional dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam SK Peretujuan DPRD Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Peretujuan Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam, Surat Usulan Bupati Aceh Singkil Nomor 146.1/009/2003 tanggal 4 Januari 2003 perihal Usulan Pembentukan Kota Subulussalam, SK Peretujuan Provinsi NAD Nomor 100/2.524/2003 tanggal 7 November 2003 (Surat Ketua DPRD) tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Subulussalam, Surat Usulan Gubernur NAD kepada Menteri Dalam Negeri 135/135/20285 tanggal 16 Agustus 2004 perihal Usul Pembentukan Kota Subulussalam dan SK DPRD Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kota Subulussalam.

Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah ± 3.576,00 km², dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah otonom yang terdiri dari Kabupaten Aceh Singkil sebagai kabupaten induk, dan Kota Subuluamalam sebagai kota pemekaran.

Calon Kota Subulussalam mempunyai luas wilayah ± 1.391 km² terdiri dari Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, dan Kecamatan Longkip.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Aceh Singkil ditata dan dimekarkan dengan membentuk kota baru.

Dengan terbentuknya Kota Subulussalam sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, berkewajiban membina dan daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan, pengaturan, dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kota yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kota Subulussalam khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pemnangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Peresmian kota dan pelantikan Penjabat Walikota dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Walikota Subulussalam diusulkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertimbangan Bupati Aceh Singkil.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam kepada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBD Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam wilayah calon Kota Subulussalam.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Demikian pula BUMD Kabupaten Aceh Singkil yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Subuluasalam, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kota baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kota Subulussalam diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 188.45/78/2006 tanggal 7 Juni 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD No. 6/DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4684

(F)

**TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI *NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA*
KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA**
(Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.01/2007 tanggal 1 Maret 2007)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Northern Territory Australia* tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi, pada tanggal 22 Desember 2006, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Republik Indonesia dan *the Department of The Chief Minister of The Northern Territory of Australia* telah menandatangani Memorandum Kerjasama (*Memorandum of Cooperation/MoC*) tentang Fasilitas Pemeriksaan Pendahuluan Kepabeanan di Darwin Australia terhadap Barang Impor dari *Northern Territory Australia* ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera, yang merupakan kelanjutan dari Memorandum Kerjasama (*Memorandum of Cooperation/MoC*) sebelumnya yang ditandatangani pada tanggal 8 Juni 2001, perlu meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan untuk mendukung kerjasama di bidang perdagangan yang saling menguntungkan antara *Northern Territory Australia* dan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai ketentuan di bidang kepabeanan, dalam rangka pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang impor sebelum pemberitahuan pebean disampaikan, yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Impor Barang Dari *Northern Territory Australia* Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 (**BN No. 5807 hal. 3B-17B dst**) tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI No. 3613);
3. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 240/KMK.05/1996 (**BN No. 5845 hal. 2B-3B**) tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 105/KMK.05/1997 (**BN No. 5990 hal. 7B-8B**);
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.01/2007 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 491/KMK.05/1996 (**BN No. 5918 hal. 12B-13B**) tentang Dasar Perhitungan Bea Masuk Atas Barang Impor;

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 615/PMK.04/2004 (**BN No. 7161 hal. 1B-2B**) tentang Tata Laksana Impor Sementara;
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 453/KMK.04/2002 (**BN No. 6839 hal. 3B-6B**) tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/2002;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA IMPOR BARANG DARI *NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA* KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Darwin terhadap barang yang akan diimpor dari *Northern Territory, Australia* ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.
2. Daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera adalah daerah pabean yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, dan Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.
3. Darwin adalah ibukota *Northern Territory, Australia*.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor di daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera dari *Northern Territory, Australia*.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang ditugaskan di Darwin dalam rangka program *Australia Indonesia Development Area (AIDA)*.
7. Surat Keterangan/*Customs Approval* adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa atas barang ekspor tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 2

Terhadap barang impor dari *Northern Territory, Australia* yang masuk ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera dilakukan pemeriksaan pendahuluan di Darwin, Australia.

Pasal 3

- (1) Terhadap barang yang akan dimuat di Darwin, dengan tujuan akhir daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera, dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat bea dan cukai, sebelum dilakukan pemuatan ke atas sarana pengangkut.
- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemilik barang atau kuasanya mengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - *invoice*
 - *packing list*; dan
 - dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Uraian jenis, jumlah dan identitas barang;
 - b. Klasifikasi barang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI);
 - c. Nilai Pabean;
- (5) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenuhan ketentuan di bidang cukai, dan pemenuhan ketentuan barang larangan dan pembatasan.
- (6) Dalam hal uraian jenis barang di dalam *invoice* dan/atau *packing list* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak jelas, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan.
- (7) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di tempat sesuai dengan permohonan pemilik barang atau kuasanya.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar pertama untuk Lampiran Surat Keterangan;
 - b. Lembar kedua untuk pertinggal pejabat bea dan cukai.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemuatan ke atas sarana pengangkut.
- (3) Dalam hal dilakukan pembatalan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemilik barang atau kuasanya wajib memberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, pejabat bea dan cukai menerbitkan Surat Keterangan sesuai dengan format yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangka 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar pertama untuk pemilik barang atau kuasanya sebagai Lampiran Pemberitahuan Pabean di tempat pembongkaran;
 - b. Lembar kedua untuk pertinggal pemilik barang atau kuasanya; dan
 - c. Lembar ketiga untuk pertinggal pejabat bea dan cukai di Darwin.

Pasal 6

- (1) Untuk pengeluaran barang impor yang berasal dari *North-ern Territory Australia* di kawasan pabean selain Pulau Jawa dan Sumatera dengan tujuan diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara, importir atau kuasanya mengajukan pemberitahuan impor barang (PIB) dengan dilampiri Surat Keterangan beserta dokumen pelengkap pabean dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- (2) Pengeluaran barang dari kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penelitian dokumen.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai telah dan/atau akan terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai di tempat pemenuhan kewajiban pabean dari permohonan, dapat melakukan pemeriksaan fisik.

Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya berlaku terhadap barang-barang yang dimuat di pelabuhan laut dan bandar udara di Darwin dengan tujuan akhir ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipindahkalkan di luar daerah pabean Indonesia.

Pasal 8

- Pejabat bea dan cukai wajib membuat laporan periodik mengenai kegiatan pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan format yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. Lembar pertama untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia;
 - b. Lembar kedua untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Darwin;
 - c. Lembar ketiga untuk *the Chief Executive of the Department of the Chief Minister of the Northern Territory*;
 - d. Lembar Keempat untuk pertinggal pejabat bea dan cukai.

Pasal 9

ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Meret 2007.
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

(Y)

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
(Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/5/2007 tanggal 8 Mei 2007)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 (**BN No. 7267 hal. 1B-3B**) tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 (**BN No. 6251 hal. 1B-3B**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 (**BN No. 7465 hal. 11B-16B**) tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 (**BN No. 7301 hal. 12B**) tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.
11. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 59/M-DAG/KEP/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 30 April 2007 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu untuk Periode 10 Mei 2007 s.d. 9 Juni 2007.

2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian No. 337/PP.220/G/5/07 tanggal 2 Mei 2007 perihal Harga bulan Maret 2007 untuk minyak sawit dan produk turunannya sebagai masukan HPE bulan Mei-Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

Pasal 1

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu, Rotan, Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

HPE sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 adalah sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE)

Pasal 5

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan ini berlaku selama 1 (satu) bulan, terhitung dari tanggal 10 Mei 2007 sampai dengan tanggal 9 Juni 2007.

Pasal 6

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka besaran Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2007
MENTERI PERDAGANGAN RI
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN:

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU PERIODE 10 MEI 2007 - 9 JUNI 2007

NO.	U R A I A N	HS	HARGA PATOKAN EKSPOR
I.	KAYU a. Veneer Ex.4408 1. Dari Hutan Alam 2. Dari Hutan Tanaman b. Serpih kayu dan kayu serpih c. Kayu olahan dari jenis: 1. Meranti 2. Merbau 3. Rimba campuran 4. Sortimen lainnya: - Eboni - J a t i - Hutan tanaman : a. Pinus dan Gmelina b. Acasia c. Sengon d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai	Ex 4404 dan 4401 Ex 4407	US\$ 500/M3 US\$250/M3 US\$30/ton US\$450/M3 US\$650/M3 US\$300/M3 US\$1000/M3 US\$800/M3 US\$250/M3 US\$225/M3 US\$200/M3 US\$250/M3 US\$150/M3 US\$225/M3
II.	ROTAN a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis b. Rotan sudah dipoles halus. c. Hati rotan. d. Kulit rotan.	1401.20.00.00 1401.20.00.00 1401.20.00.00 1401.20.00.00	US\$0,79/Kg. US\$0,84/Kg US\$0,84/Kg US\$0,99/Kg
III.	KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA : 1. Buah dan Kernel Kelapa Sawit 2. Crude Palm Oil (CPO) 3. Crude Olein (CRD Olein) 4. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO) 5. Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)	1207.99.20.00 1511.10.00.00 1511.10.00.00 1511.90.90.10 Ex 1511.90.90.20	US\$113/MT US\$558/MT US\$571/MT US\$573/MT US\$585/MT
IV.	KULIT a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan: 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. K a m b i n g b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan: 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. K a m b i n g c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan: 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. K a m b i n g	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00 Ex.4103.90.00.00 4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.21.00.00 Ex 4103.90.00.00 4103.10.00.00 Ex 4104.11.00.00 Ex 4104.19.00.00 Ex 4105.10.00.00 Ex 4106.21.00.00	US\$2.6/Kg US\$5.5/Lbr US\$5.5/Lbr US\$1.8/Square feet US\$1.2/Square feet US\$1.1/Square feet US\$2.2/Square feet US\$1.5/Square feet US\$1.4/Square feet

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2007
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

(Mi)

TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

(Surat Edaran Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia No.9/4/DPM tanggal 16 Maret 2007)

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara (LN RI Tahun 2007 Nomor 45, TLN RI Nomor 4710) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (LN RI Tahun 2004 Nomor 15, TLN RI Nomor 4363) dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 (**BN No. 6853 hal. 1B-5B**) tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/ atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.
5. Agen Penjual adalah Bank dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan ORI.
6. Dealer Utama adalah Lembaga Keuangan (Bank dan Perusahaan Efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder SUN dalam mata uang rupiah dengan imbalan/hak (*rights*) tertentu.
7. Peserta Lelang adalah Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mengikuti lelang SUN dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SUN.
8. Lelang SUN adalah penjualan SUN yang diikuti oleh Peserta Lelang dan Bank Indonesia atau hanya diikuti oleh Peserta Lelang, dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
9. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
10. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
11. Batas Maksimum Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) adalah pemberian wewenang dari Bank atau Sub-Registry melalui BI-SSSS kepada Peserta Lelang untuk dapat melakukan penawaran pembelian per hari dalam Lelang SUN untuk dan atas nama Bank atau nasabah Sub-Registry, maksimum sebesar jumlah limit bidding yang diberikan.
12. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang lelang sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.
13. Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SUN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SUN yang terjual.
14. Penatausahaan SUN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok SUN.
15. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk SUN untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
16. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk SUN untuk kepentingan nasabah.
17. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.
18. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
19. Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
20. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi SUN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

21. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelah transaksi SUN dengan cara setelah surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelah dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelah surat berharga atau tanpa setelah dana.

22. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang selanjutnya disebut Lelang *Buyback* adalah pembelian kembali Obligasi Negara di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

23. Fasilitas Peminjaman SUN adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman SUN sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

II. Tata Cara Lelang SUN di Pasar Perdana

A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Pihak yang dapat membeli SUN dalam Lelang SUN di Pasar Perdana yaitu orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, atau Bank Indonesia.

2. Pembeli selain Bank Indonesia mengajukan penawaran pembelian SUN melalui Peserta Lelang kepada Bank Indonesia sebagai agen lelang.

3. Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau pihak lain.

4. Penawaran pembelian lelang dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).

5. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN baik secara langsung maupun melalui Peserta Lelang lain untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).

6. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama pihak lain, pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. pengajuan penawaran pada lelang SPN dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*);

b. pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan atau Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (*Noncompetitive Bidding*).

7. Bank Indonesia hanya dapat membeli SUN di Pasar Perdana berupa SPN.

8. Bank Indonesia dapat membeli SPN di Pasar Perdana melalui lelang SPN, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. penawaran pembelian dilakukan secara langsung tanpa melalui Peserta Lelang;

b. penawaran pembelian hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).

9. Lelang SUN dilaksanakan pada hari Selasa, atau pada hari kerja lain apabila hari Selasa jatuh pada hari libur. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN diumumkan oleh Bank Indonesia melalui LHBU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

10. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN adalah BI-SSSS.

11. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

12. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN melalui Peserta Lelang maka Bank yang bersangkutan wajib menetapkan Batas Maksimum Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Peserta Lelang SUN yang ditunjuk.

13. Peserta Lelang selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SUN harus menunjuk *Sub-Registry* untuk melakukan setelah hasil Lelang SUN.

14. *Sub-Registry* yang ditunjuk pihak lain selain Bank untuk melakukan setelah hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 13, harus menetapkan Batas Maksimum Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari bagi Peserta Lelang untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.

15. Penetapan Batas Maksimum Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan 14, harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau *Sub-Registry* dengan Peserta Lelang.

B. Pelaksanaan Lelang

1. Sebelum pelaksanaan lelang, Bank Indonesia cq. DPM mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang SUN melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

2. Pengumuman rencana Lelang SUN paling kurang memuat :

a. jenis SUN;

b. waktu pelaksanaan lelang;

c. target indikatif yang ditawarkan;

d. jangka waktu SUN;

e. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;

f. mata uang;

g. waktu pembukaan dan penutupan penawaran pembelian;

h. waktu pengumuman hasil lelang;

i. tanggal setelah;

- j. alokasi untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Noncompetitive Bidding*) dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan non-kompetitif.
3. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta Lelang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).
 4. Penawaran Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 5. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Lelang paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - b. penawaran diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*) diajukan dengan kelipatan 1/32 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (tiga ribu seratus dua puluh lima per seratus ribu).
 6. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*), mencakup penawaran kuantitas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.
 7. Peserta Lelang harus menyampaikan data penawaran pembelian atas nama diri sendiri maupun atas nama pihak lain termasuk data mengenai besarnya tarif (*rate*) pajak penghasilan atas diskonto SPN, dan bertanggung jawab atas kebenaran data dimaksud.
 8. Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawarannya.
- C. Penentuan Pemenang Lelang
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil Lelang SUN di Pasar Perdana yang mencakup pemenang lelang, nilai nominal, tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*).
 2. Penetapan harga SUN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*).
 3. Penetapan harga SUN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) dilakukan berdasarkan Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*).
 4. Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menyesuaikan kuantitas hasil Lelang SUN yang dimenangkan, dan/atau menolak seluruh atau sebagian penawaran lelang yang masuk.
- D. Pengumuman Hasil Lelang
1. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SUN melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN.
 2. Pengumuman hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*).
 3. Bank Indonesia menyampaikan hasil Lelang SUN kepada masing-masing Peserta Lelang melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama pemenang, nilai nominal dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*Yield*).
 4. Dalam hal Menteri Keuangan Republik Indonesia menolak seluruh atau sebagian penawaran pembelian Lelang SUN, Bank Indonesia mengumumkan penolakan dimaksud melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- III. Tata Cara Penatausahaan SUN
- A. Setelmen Hasil Lelang SUN di Pasar Perdana
1. Setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setelmen hasil lelang SPN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SPN (T+1);
 - b. Setelmen hasil lelang Obligasi Negara paling lambat dilakukan pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah hasil pengumuman pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
 2. Pemenang Lelang SUN selain Bank harus menunjuk *Sub-Registry* untuk melakukan setelmen dan pencatatan kepemilikan SUN yang dimenangkan.
 3. Dalam pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN atas nama nasabah, *Sub-Registry* harus menunjuk Bank Pembayar yang memiliki rekening giro Rupiah di Sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan setelmen dana.
 4. Berdasarkan hasil pemenang Lelang SUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia cq. DPM melakukan pencatatan penerbitan dan setelmen hasil pemenang Lelang SUN.
 5. Pencatatan penerbitan SUN sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 6. Setelmen hasil pemenang Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sebagai berikut :

- a. **Setelmen Dana**
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik Bank dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry*, serta mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.
 - b. **Setelmen SUN**
Setelmen SUN dilakukan dengan mengkredit rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS di Central Registry sebesar total nilai nominal SUN yang dimenangkan.
7. Bank dan Bank Pembayar yang ditunjuk *Sub-Registry* harus menjamin kecukupan dana pada rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen hasil lelang SUN.
 8. Dalam hal kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada angka 7 sampai dengan batas waktu setelmen dana di Sistem BI-RTGS (*cut off warning*) tidak dipenuhi maka setelmen transaksi hasil Lelang SUN yang dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan batal.
 9. Terhadap Peserta Lelang yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 sehingga dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, yaitu tidak boleh mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 10. Setelah pelaksanaan setelmen SUN sebagaimana dimaksud pada butir 6b, pada hari yang sama *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan SUN atas nama nasabah pemenang SUN secara individual pada sistem *Sub-Registry*.
 11. Bank Indonesia sebagai *Central Registry* melakukan pemotongan pajak penghasilan atas diskonto SPN sesuai ketentuan yang berlaku.
 12. Pemenang lelang SPN harus membayar nilai setelmen dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Pemerintah.
 13. Atas pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Bank Indonesia cq. DPM menerbitkan bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pemenang lelang SPN.
- B. Setelmen Hasil Lelang *Buyback***
1. Setelmen hasil Lelang *Buyback* dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+3).
 2. Peserta Lelang *Buyback* selain Bank harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang *Buyback*.
 3. Dalam pelaksanaan setelmen hasil Lelang *Buyback*, *Sub-Registry* harus menunjuk Bank Pembayar pemilik rekening giro Rupiah di Sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan setelmen dana.
 4. Peserta Lelang *Buyback* harus memiliki kecukupan seri dan nilai Obligasi Negara pada rekening surat berharga di BI-SSSS atau pada rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Berdasarkan hasil keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas pemenang Lelang *Buyback*, Bank Indonesia cq. DPM melakukan setelmen pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Lelang *Buyback* dengan cara tunai
 - 1) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pendebitan rekening surat berharga Peserta Lelang dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk Peserta Lelang sampai dengan batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai Obligasi Negara yang dimenangkan.
 - 2) Bank Indonesia cq. DPM mengkredit rekening surat berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas Seri Obligasi Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - 3) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pembayaran dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai setelmen.
 - b. Lelang *Buyback* dengan cara penukaran (*debt switching*)
 - 1) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pendebitan rekening surat berharga Peserta Lelang dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk Peserta Lelang sampai batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai Obligasi Negara yang dimenangkan.
 - 2) Bank Indonesia cq. DPM mengkredit rekening surat berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas Seri Obligasi Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - 3) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pencatatan penerbitan SUN seri penukar dan mengkredit ke rekening surat berharga Peserta Lelang atau *Sub-Registry* yang ditunjuk Peserta Lelang.
 - 4) Lelang *Buyback* dapat menyebabkan terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah atau atas beban Peserta Lelang.
 - 5) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah, Bank Indonesia cq. DPM melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar *Sub-Registry* sebesar selisih tunai.
 - 6) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta Lelang, Bank Indonesia cq. DPM melakukan setelmen dana dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar *Sub-Registry* dan mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar selisih tunai.

6. Dalam hal Peserta Lelang Buyback tidak dapat menyelesaikan setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 5.a.1) dan butir 5.b.1) maka yang bersangkutan harus menyelesaikan setelmen dimaksud pada jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal setelmen awal.
7. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi maka transaksi yang bersangkutan dinyatakan batal.
8. Terhadap Peserta Lelang Buyback yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. diumumkan kepada publik;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana dan Lelang Buyback secara kumulatif sebanyak 3 kali berturut-turut; dan
 - c. dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.

C. Setelmen Fasilitas Peminjaman SUN

1. Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN kepada Dealer Utama dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (T+2).
2. Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dan yang dijamin dalam rangka pemberian Fasilitas Peminjaman SUN kepada Dealer Utama oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman.
3. Dealer Utama selain Bank harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen Fasilitas Peminjaman SUN.
4. Dealer Utama harus memiliki kecukupan seri dan nilai Obligasi Negara pada rekening surat berharga di BI-SSSS atau rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Berdasarkan pemberitahuan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelmen dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Setelmen Pemberian Fasilitas Peminjaman SUN

Pada tanggal Setelmen dilakukan setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dengan ketentuan sebagai berikut :

 - 1) Dealer Utama membayar biaya peminjaman SUN melalui Sistem BI-RTGS ke rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dengan nomor rekening 502.000001 "Bendahara Umum Negara untuk pengelolaan Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan".

- 2) Dealer Utama menyampaikan bukti pembayaran biaya peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada DPM cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (PTPM).
 - 3) Dealer Utama dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN yang dijamin melalui BI-SSSS dengan mekanisme transfer secara FoP dari rekening surat berharga Dealer Utama kepada rekening surat berharga Pemerintah, sebesar nilai nominal seri SUN yang dijamin.
 - 4) Setelah setelmen jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 3) berhasil, Bank Indonesia cq. DPM melakukan pencatatan penerbitan seri SUN yang dipinjam dan mengkredit rekening surat berharga Dealer Utama atau *Sub-Registry* yang ditunjuk Dealer Utama, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam.
- b. Setelmen Pengembalian Fasilitas Peminjaman SUN
- Pada tanggal setelmen dilakukan setelmen pengembalian Fasilitas Peminjaman SUN dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bank Indonesia cq. DPM melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) seri SUN yang dipinjam oleh Dealer Utama dengan mendebet rekening surat berharga Dealer Utama atau rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk Dealer Utama, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam.
 - 2) Setelah pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berhasil, Dealer Utama dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN yang dijamin kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan mekanisme transfer secara FoP dari rekening surat berharga Pemerintah kepada rekening surat berharga Dealer Utama, sebesar nilai nominal SUN yang dijamin.
 - 3) Dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS maka setelmen pengembalian Fasilitas Peminjaman SUN dinyatakan batal.
- c. Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN
- 1) Dealer Utama dapat mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - 2) Dalam hal Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyetujui perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN maka pada tanggal setelmen :

- a) prosedur sebagaimana dimaksud pada butir b.1 dan butir b.2. tidak dilaksanakan, dan
- b) Dealer Utama membayar biaya perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan menyampaikan bukti pembayaran sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir a.2).
- c) Pengembalian Fasilitas Peminjaman SUN dilakukan sesuai prosedur setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Proses Penyelesaian Jaminan
 Dalam hal Dealer Utama gagal mengembalikan seri SUN yang dipinjam :
- 1) Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat menjual SUN yang dijaminan.
 - 2) Bank Indonesia berdasarkan permintaan tertulis Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melakukan setelmen penyelesaian SUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- D. Setelmen Obligasi Negara Ritel (ORI)
1. Setelmen ORI dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah penetapan hasil penjatahan ORI di pasar perdana (T+2).
 2. Berdasarkan penetapan hasil penjatahan ORI oleh Menteri Keuangan, pada tanggal setelmen dilakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Agen Penjual melakukan pembayaran dana melalui Sistem BIRTGS ke rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dengan nomor rekening 500.000003 "Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran untuk Pengelolaan SUN" sesuai dengan nilai volume hasil penjatahan yang diperoleh, dengan batas waktu sampai dengan pukul 10.00 WIB.
 - b. Agen Penjual selain Bank, harus menunjuk Bank Pembayar untuk melaksanakan pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Agen Penjual menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a kepada DPM cq PTPM.
 - d. Setelah bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima, Bank Indonesia cq. melakukan pencatatan penerbitan seri ORI dan mengkredit rekening surat berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh investor individual pembeli ORI.
 - e. Setelah setelmen ORI sebagaimana dimaksud pada huruf d berhasil, Sub-Registry wajib mencatat kepemilikan SUN atas nama nasabah pemenang SUN secara individual pada sistem *Sub-Registry*.
- E. Prosedur Pembayaran Kupon Obligasi Negara dan atau Pelunasan Pokok SUN
1. Pembayaran kupon dan atau pelunasan pokok SUN didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan SUN di Central Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon dan atau pokok SUN (T-2).
 2. Bank Indonesia sebagai agen pembayar melakukan pembayaran kupon dan atau pelunasan pokok SUN pada tanggal jatuh waktu, dengan mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit sebesar nilai kupon dan atau nilai pokok SUN pada :
 - a. Rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia untuk kepemilikan SUN atas nama Bank tersebut; dan
 - b. Rekening giro Rupiah Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* di Bank Indonesia untuk kepemilikan SUN atas nama nasabah *Sub-Registry*.
 3. Pada hari yang sama Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon dan/atau pelunasan pokok SUN, *Sub-Registry* wajib melakukan pembayaran kupon dan/atau pokok SUN dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di *Sub-Registry*, sebesar nilai kupon dan/atau pokok SUN.
- F. Setelmen Transaksi SUN di Pasar Sekunder
1. Transaksi SUN yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain transaksi jual putus (*outright*), transaksi penjualan dengan janji untuk membeli kembali (*repurchase agreement* atau *repo*), transaksi penjaminan SUN (agunan), atau transaksi peminjaman SUN dengan jaminan surat berharga lainnya (*securities lending borrowing*).
 2. Prosedur setelmen transaksi SUN di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS yang berlaku.
- IV. Penutup
- Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/30/DPM tanggal 25 Juli 2005 (**BN No. 7281 hal. 2B-6B**) perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/31/DPM tanggal 25 Juli 2005 (**BN No. 7264 hal. 1B-2B**) perihal Tata Cara Persetujuan dan Pencabutan Peserta Lelang Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2007.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
 ttd.
EDDY SULAEMAN YUSUF
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

(A)